

BAB IV
HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRIVATISASI
PENGELOLAAN AIR DI INDONESIA

A. Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia

Pengelolaan sumber daya air sebagai komoditas primer masyarakat tidak dapat dipungkiri ia juga memiliki nilai ekonomis. Perkembangan pemanfaatan air di era modern ini yang mulai menjelma menjadi komoditas yang bernilai ekonomis seharusnya tidak menafikan fungsi fundamentalnya untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia.. Dalam sistem ekonomi Islam, sumber-sumber produksi di bagi ke dalam beberapa kategori, yakni:

1. Tanah, tanah merupakan kekayaan alam yang paling penting, di mana tanpanya hampir mustahil manusia dapat menjalankan proses produksi.
2. Berbagai mineral yang terkandung dalam perut bumi, seperti batu bara, minyak bumi, emas, besi, dan bahan mineral lainnya.
3. Air alam dan aliran air sungai alam. Air merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai sendi kehidupan, ia juga berperan besar dalam produksi dan sistem perhubungan.

Berbagai kekayaan alam lainnya, seperti yang terdiri atas kandungan laut, kekayaan yang ada di permukaan bumi, seperti berbagai hewan dan tumbuhan, kekayaan yang ada di udara seperti burung dan juga oksigen. Serta kekayaan alam seperti air terjun, pantai dan lain-lain.¹⁹⁶

¹⁹⁶ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*. (Jakarta: Zahra, 2008), h. 157.

Abad 20 memang menjadi barang yang berharga. Hal ini disebabkan melambungnya nilai air yang disebabkan jumlahnya dari hari ke hari semakin menurun, sedangkan penggunaannya semakin tinggi. *World Water Development Report* pada 2003 sudah menyatakan bahwa dunia terancam mengalami kelangkaan air. Diperkirakan pasokan air perorang turun sepertiganya dalam 20 tahun ke depan.¹⁹⁷

Menurunnya kuantitas air dapat dilihat dari neraca air selisih antara ketersediaan air dengan kebutuhan air. Pada beberapa propinsi di Indonesia, seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali dan Nusa Tenggara Barat sudah mengalami defisit air semenjak 1990. Kondisi ini kian diperparah dengan semakin menyempitnya lahan tangkapan dan serapan air akibat berkembangnya wilayah pemukiman perkotaan.¹⁹⁸

Mulai langkanya air inilah yang menjadikan air di masa mendatang semakin memiliki nilai keuntungan yang tinggi. Akibat situasi *demand side effect* terhadap keberadaan air, maka air akan menjadi tidak berfungsi sebagai komoditas publik, namun berubah menjadi komoditas ekonomi. Hal ini dapat menghilangkan fungsi sosial air. Kondisi demikian apabila tidak disikapi dengan langkah yang tepat oleh pemerintah dapat berdampak terjadinya konflik antar para pengguna air.¹⁹⁹

¹⁹⁷ Ahmad Zarkasi Efendi, DKK. h. 6

¹⁹⁸ Ahmad Zarkasi Efendi, DKK., h.7

¹⁹⁹ Ahmad Zarkasi Efendi, DKK., h.8

Kata Privatisasi sampai di pertengahan 80-an belum dikenal dalam kamus. Awalnya privatisasi hanya dikenal dengan istilah kata ‘denasionalisasi’ yang dipergunakan untuk menyebut proses penjualan perusahaan milik negara kepada pihak swasta.²⁰⁰

Privatisasi dalam bahasa Inggris disebut privatization yang dalam kamus ekonomi diartikan sebagai swastanisasi yang berarti perubahan status perubahan dari perusahaan milik pemerintah menjadi perusahaan yang dikelola oleh swasta.²⁰¹ Privatisasi berasal dari istilah kata denasionalisasi, swastanisasi, atau penswastaan yakni proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Lawan dari kata privatisasi adalah nasionalisasi. Privatisasi seringkali diasosiasikan dengan perusahaan yang berorientasi jasa atau industri, seperti pertambangan, manufaktur atau energi, meski dapat juga diterapkan pada aset apa saja, seperti tanah, jalan, atau bahkan air. Menurut KBBI istilah privatisasi diartikan sebagai penjualan sebagian atau semua saham sebuah perusahaan milik pemerintah kepada publik, baik itu melalui penjualan langsung ke perusahaan swasta nasional dan asing maupun melalui bursa efek.²⁰²

Selama ini, lemahnya manajemen pengelolaan air khususnya dalam bidang pelayanan air bersih kepada masyarakat yang selama ini dilakukan Perusahaan

²⁰⁰ Bortolotti, Bernardo/Siniscalco, Domenico: *The Challenges Of Privatization, An Internationak Analysis*, Oxford, 2004.

²⁰¹ Sumadji, Yudha Pratama dan Rosita, *Kamus Ekonomi*, (WIPRESS, 2006) cet.1 h.527

²⁰² Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

Daerah Air Minum menjadi salah satu alasan normatif pemerintah untuk membuka peluang privatisasi.²⁰³

Privatisasi sering didefinisikan sebagai kegiatan melibatkan pihak swasta dalam penyediaan layanan publik bagi kesejahteraan rakyat. Jika mengacu pada pengertian ini, maka privatisasi tak harus diartikan dengan menjual aset²⁰⁴ Pada pasal 45 ayat (3) UU no 7 tahun 2004 menyatakan, perusahaan sumber daya air selain dilaksanakan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah juga dapat dilakukan oleh perseorangan badan usaha, atau kerjasama antar badan usaha yang bersifat swasta dengan izin negara.²⁰⁵ Rumusan pasal ini sudah sangat memadai untuk disebut sebagai justifikasi privatisasi pengelolaan sumber daya air.²⁰⁶

Penambahan fungsi ekonomi disamping fungsi sosial dan lingkungan hidup sangat jelas menunjukkan adanya niat pemerintah untuk menyelaraskan fungsi ekonomi di tengah-tengah ancaman krisis air yang melanda. Penambahan hak usaha air yang berupa hak guna dan hak pakai adalah wujud dari konsep privatisasi air.²⁰⁷

Privatisasi merupakan ideologi baru yang gencar disosialisasikan kalangan *new public management* atau bisa kita sebut kalangan swasta, privatisasi digambarkan dapat memberikan harapan-harapan atas tata kelola urusan publik

²⁰³ Ahmad Zarkasi Efendi, DKK. h. 14

²⁰⁴ Ahmad Zarkasi Efendi, DKK. h.14-15

²⁰⁵ Pasal 45 ayat (3) UU no 7 tahun 2004

²⁰⁶ Ahmad Zarkasi Efendi, DKK., h.15

²⁰⁷ Ahmad Zarkasi Efendi, DKK. .15

yang menjadi lebih baik. Pengelolaan urusan publik yang selama ini dipegang oleh pemerintah pelaksanaannya tidak profesional, tidak transparan dan akuntabel akan menjadi lebih baik.²⁰⁸

Bahwa yang menjadi poin penting kelemahan dari kalangan swasta adalah, keadilan yang dijanjikan kalangan swasta adalah keadilan hanya bagi pelanggannya, bukan keadilan kepada semua warga negara. Hal ini jelas akan semakin menjauhkan dari semangat pengelolaan air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁰⁹

Dibeberapa banyak negara, privatisasi telah menyebabkan harga air melambung tinggi. Di Argentina, pengelolaan air yang diserahkan pada dua perusahaan Prancis dan Inggris telah menyebabkan harga air naik 13,5 persen pada tahun pertamanya. Di Casablanca terjadi kenaikan harga air tiga kali lipat. Di Afrika selatan bahkan privatisasi air bahkan menyebabkan air menjadi barang yang sulit untuk diakses oleh masyarakat umum.²¹⁰

Di Philipina, Biwater yang memegang pengelolaan air di sana menaikkan harga air sebesar 400 persen. Di Prancis biaya konsumsi air meningkat 50 persen. Di Inggris harga air meningkat 450 persen.²¹¹

Sedangkan negara-negara berkembang menemukan momentumnya pada akhir 1980-an, menyusul terjadinya krisis moneter secara luas di negara-negara

²⁰⁸ Ahmad Zarkasi Efendi, DKK. h.16

²⁰⁹ Ahmad Zarkasi Efendi, DKK. h. 16

²¹⁰ Ahmad Zarkasi Efendi, DKK. h. 17

²¹¹ Ahmad Zarkasi Efendi, DKK. h.17

Amerika Latin. Departemen Keuangan Amerika Serikat bekerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF), merumuskan sebuah paket kebijakan ekonomi neoliberal yang dikenal sebagai paket kebijakan konsensus Washington. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pendahuluan, inti dari paket kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar program penyesuaian struktural IMF tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk kebijakan penghapusan subsidi.
2. Liberalisasi sektor keuangan.
3. Liberalisasi perdagangan dan
4. Pelaksanaan Privatisasi BUMN.²¹²

Menurut Mansour Fakih (2004), secara lebih spesifik, pokok-pokok pendirian neoliberalisme meliputi beberapa hal: seperti (1) membebaskan perusahaan swasta dari campur tangan pemerintah, misalnya jauhkan pemerintah dari campur tangan di bidang perburuhan, investasi dan harga, serta biarkan mereka mempunyai ruang untuk mengatur diri sendiri untuk tumbuh dengan menyediakan kawasan pertumbuhan, (2) menjauhkan campur tangan pemerintah, juga bertentangan dengan prinsip pasar dan persaingan bebas. Oleh karena itu, pemerintah juga harus melakukan privatisasi semua perusahaan milik negara, karena perusahaan negara pada dasarnya dibuat untuk melaksanakan subsidi negara pada rakyat, dan itupun menghambat persaingan bebas, (3) menghapus

²¹² Wisnu Notonagoro, *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia: IMF-World bank-WTO Sumber Bencana Ekonomi Bangsa*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Gerakan Kebangsaan Rakyat Semesta, 2011), h. 19-20

ideologi ‘kesejahteraan bersama’ dan kepemilikan komunal, seperti yang banyak dianut masyarakat ‘tradisional’. Paham kesejahteraan dan kepemilikan bersama mereka menghalangi pertumbuhan. Akibat dari prinsip tersebut adalah serahkan manajemen sumber daya alam pada ahlinya dan bukan pada masyarakat tradisional (sebutan bagi masyarakat adat) yang tidak mampu mengelola sumber daya alam secara efisien dan efektif.²¹³

Kebijakan Privatisasi selalu dikaitkan dengan peran bisnis pemerintah. Dalam literatur, perdebatan mengenai masalah ini dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok ekstrem: perspektif Inggris dan Amerika Serikat. Di Inggris, bisnis diasumsikan menjadi bagian dari pemerintahan sedangkan di Amerika Serikat, mengasumsikan bisnis sebagai milik masyarakat. Artinya, peran pemerintah sebagai fasilitator dan organisier. Perbedaan latar belakang tersebut sebagai bekal untuk membentuk privatisasi.²¹⁴

²¹³ Mansour Fakih, *Neoliberalisme dan Globalisasi, dalam Ekonomi Politik*, Digital Journal Al-Manar Edisi I/2004

²¹⁴ Indra Bastian, *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*. (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 14


Privatisasi Air di Indonesia

Konsentrasi Deterjen pada Air di Indonesia



Polemik Pengelolaan Air

Hasil temuan penelitian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada 1998-2000 terkait pengelolaan air pasca privatisasi di lapangan, kondisi pelayanan tidak mengalami perbaikan



2004

Masyarakat melakukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ke Mahkamah Konstitusi (MK)

2013

Muhammadiyah kembali mengajukan gugatan ke MK soal penguasaan air untuk kepentingan komoditas ekonomi

Februari 2015,

MK mengabulkan seluruh permohonan Muhammadiyah dan membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air tahun 2004 secara menyeluruh serta membatasi partisipasi swasta di sektor air dengan ketat

24 Maret 2015

PN Jakarta Pusat mengabulkan seluruhnya permohonan KMSAJ

Hakim juga memerintahkan tergugat menghentikan swastanisasi air


Namun dalam realitanya terjadi privatisasi dalam sektor sumber daya air di Indonesia. Pemerintah telah mengalihkan sebagian atau seluruh aset atau pengelolaan dari perusahaan-perusahaan publik yang mengelola sumberdaya air (misalnya PDAM) ke pihak swasta. Ada banyak bentuk privatisasi sumber daya air. Mulai dari hanya mengalihkan tanggung jawab pemerintah ke pihak swasta dalam mengelola sistem pelayanan air bersih, atau dialihkan secara lebih menyeluruh bukan hanya dalam pengelolaannya, tapi juga dalam hal kepemilikannya. Atau, yang lebih gawat lagi, penjualan sebuah sumber daya air yang menjadi hak masyarakat local (hak masyarakat adat, hak ulayat) ke tangan pihak swasta. Saat ini, usaha tawaran dan usaha untuk memprivatisasi air atau sumberdaya air makin meningkat. Datangnya, dari perusahaan perusahaan raksasa trans-nasional (TNCs).

Komunitas publik versus sekelompok pemilik modal. Ini sama halnya dengan menghadapi sumber daya hajat hidup orang banyak versus subjek kepemilikan yang untuk diperdagangkan. Hal ini semakin menjamur pada saat mendapat justifikasinya ketika tentang sumber daya air yang telah di undangkan.

Masuknya swasta dalam pengelolaan air memang membuat ketersediaannya semakin tinggi. Akan tetapi, pola ini justru menjadi pertanda kegagalan negara melaksanakan amanat konstitusi. Yang namanya telah masuk sebagai kepentingan bisnis, maka nilai sosial air tidak ada. Karena masuk dalam kepentingan bisnis dan bahkan kemudian menjadi industri, masyarakat harus membayar kebutuhan itu lebih mahal. Karena terlalu kuat faktor bisnis dan

melupakan kepentingannya umumnya, yang terjadi kemudian penguasaan sumber daya air.²¹⁵

**Prosentase Rumah Tangga Dalam Penggunaan
Sumber Air Minum Tahun 2012**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) RI

Usaha swasta yang mengelola air (minum) akan selalu *profit-oriented*, karena merupakan karakteristik yang tidak dapat dilepaskan bahwa sebagai bentuk usaha yang harus mengusahakan keuntungan yang optimum untuk para pemegang saham. Pelayanan atau *public service* bukan merupakan orientasinya bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan watak dasarnya, sehingga tidak dapat diharapkan bahwa badan usaha swasta akan mengabdikan dirinya bagi pelayanan publik yang bersifat sosial.

²¹⁵ Izzatin Kamala, h.427

Anggapan bahwa UU SDA 2004 telah membuka peluang penyediaan air minum menjadi monopoli swasta sebagaimana dituduhkan oleh para penggugat *judicial review* memang benar adanya. Berdasarkan data yang dirilis BPS, keberadaan AMDK yang pada tahun 2012 menjadi penyuplai terbesar bagi kebutuhan air minum rumah tangga memang tidak terjadi seketika. Sejak tahun 2000, jumlah suplai AMDK selalu merangkak naik. Sebenarnya jumlah air yang dipasok AMDK untuk rumah tangga pada Tahun 2000 masihlah belum seberapa. Sampai pada tahun 2006, jumlah AMDK yang dipasok kepada rumah tangga nasional hanyalah 4,43 persen. Tetapi, sejak Tahun 2007, jumlah air yang dipasok kepada rumah tangga selalu naik dengan pesat hingga pada akhirnya menjadi 38,85 persen pada Tahun 2012. Kenaikan drastis sejak Tahun 2006 tersebut menandakan pasokan AMDK semakin tinggi seiring dengan pemberlakuan UU SDA 2004.²¹⁶

Dampak yang ditimbulkan dari privatisasi ini pun bisa menjadi sumber bencana, karena akibat yang ditimbulkannya membawa pengaruh yang buruk bagi lingkungan sekitarnya. Beberapa wilayah yang terkena dampak privatisasi ini menyebabkan hak masyarakat sekitar hutan yang selama ini mengambil air dari sumber air di wilayahnya kian terancam. Mereka harus rela membagi air yang selama turun temurun mereka ambil secara gratis, yang akhirnya dikuasai oleh swasta. Bahkan, bukan tidak mungkin, mereka harus membayar, tergantung kepada kebijakan pemerintah setempat. Fakta hari ini menunjukkan, pemerintah daerah kerap mendongkrak pendapatan asli daerahnya (PAD) ketimbang

²¹⁶ Izzatin Kamala, h.431

kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan adanya legitimasi pelanggaran HAM atas rakyat oleh negara. Kebijakan privatisasi air membawa dampak menurunnya produktivitas pertanian dan tidak terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat. Masyarakatpun menjadi sangat dirugikan karena harus membayar mahal untuk memperoleh akses air bersih. Kerugian yang dialami tidak hanya kerugian dalam ekonomi, namun juga kerugian ekologis.²¹⁷

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia

Islam meliputi sekumpulan prinsip dan sistem yang mempelopori dan mengatur hubungan seorang muslim dengan Tuhan dan masyarakat. Dalam hal ini, Islam bukan hanya layanan Tuhan seperti halnya agama Yahudi dan Nasrani, tetapi juga menyatukan aturan perilaku yang mengatur dan mengorganisir umat manusia baik dalam kehidupan spiritual maupun material.²¹⁸

Ekonomi Syari'ah merupakan sistem ekonomi yang memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi lainnya. Keunikan ekonomi Islam terlihat dari awal peletakannya yang berorientasi pada pemenuhan kehidupan dunia dan akhirat. Pola hidup yang berorientasi pada kebutuhan ekonomi semata tidak dibenarkan dalam Islam karena sikap seperti ini sama halnya dengan menempatkan aktivitas ekonomi sebagai tujuan hidup. Namun sebaliknya, menurunkan gairah untuk memaksimalkan aktivitas hidup dalam

²¹⁷ Gatot Irianto, "*Dampak Privatisasi Air Minum: Bukan Eksploitasi Air yang Dibutuhkan.*" dalam <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/04/13/19>, diakses 10 Oktober 2010

²¹⁸ Lativa, M. Algood dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah: Konsep, Teori dan Praktik*, (Jakarta:Serambi Ilmu Semesta, 2013), h. 49, lihat juga Said Agil Husein Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta:Pena Madani, 2014), h. 19

bidang perekonomian juga tidak dibenarkan karena menurunkan derajat dan martabat umat Islam di antara umat-umat lainnya. Oleh karena itu keseimbangan antara aktivitas ibadah dengan pemenuhan kebutuhan hidup adalah sesuatu yang ideal dan harus diaktualisasikan.²¹⁹

Dalam pandangan Islam, pemilik asal semua harta dengan segala macamnya adalah Allah Swt karena Dialah pencipta, Pengatur dan Pemilik segala yang ada di alam semesta ini, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Maidah (5) ayat 17 :

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ
 قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ

Manusia hanya pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah Swt untuk memiliki atau memanfaatkan harta tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Hadid (57) ayat 7:

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Pada hakekatnya harta yang diperoleh oleh manusia hanyalah sebuah titipan yakni sebagai bentuk amanah untuk di salurkan atau dibelanjakan sesuai kehendak pemilik yang sebenarnya yaitu Allah SWT, baik dalam pengembangannya atau pemamfaatannya. Sejak awal Allah SWT sudah menetapkan bahwa harta sebaiknya digunakan untuk kepentingan bersama, bahkan tidak berlebihan jika sebenarnya masyarakatlah yang mempunyai kekuasaan untuk menggunakan harta secara keseluruhan, kemudian Allah

²¹⁹ Rosnani Siregar, *Rasionalitas Ekonomi Syariah (Keadilan Ekonomi Dalam Alquran)*, Jurnal At-Tijarah, , IAIN Padangsidimpuan, Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2016, h. 127

menganugerahkan sebagian dari harta tersebut kepada pribadi-pribadi dan institusi yang mengusahakan perolehannya sesuai dengan keperluan masing-masing individu.²²⁰

Sehingga sebuah kepemilikan harta benda oleh manusia baru dapat dilihat sah ketika telah mendapatkan izin dari Allah SWT untuk memiliki harta benda tersebut, ini artinya bahwa setiap kepemilikan dan penggunaan atas suatu harta benda harus berdasar kepada ketentuan-ketentuan syara' yang termaktub di dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma dan qiyas.

Ekonomi Islam telah memberikan gambaran segala bentuk yang berhubungan dengan mekanisme perolehan kepemilikan harta. Tata cara mengelola dan mengembangkan kepemilikan, serta bagaimana cara menyalurkan atau pendistribusiannya harta tersebut di tengah-tengah manusia secara detail dengan ketetapan hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, maka ketetapan-ketetapan hukum yang berkaitan dengan masalah ekonomi dalam Islam, dibangun atas kaidah-kaidah hukum ekonomi Islam, yaitu al-qawaid al-ammah al-iqtishadi al-Islamiyyah yang meliputi tiga kaidah, yaitu kepemilikan (*al-milkiyyah*), mekanisme pengelolaan (*kayfiyyah al-tasarruf fi al-ma-i*) dan distribusi kekayaan antara manusia (*al-tauzi al-tharwah bayna al-nas*).

Sebagai sebuah sistem dan Privatisasi air merupakan salah bentuk kegiatan pengalihan sumber daya air sebagai sumber daya air milik umum atau publik menjadi sumber daya ekonomi yang dapat dimiliki oleh perserorangan atau privat. Bila air menjadi komoditas ekonomi dan dapat diusahakan, maka yang terjadi

²²⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung:Mizan, 2013), h. 324

adalah kerusakan lingkungan serta merosotnya daya dukung air untuk kebutuhan masyarakat. Eksplorasi air secara masif oleh salah satu perusahaan air swasta terbesar di Indonesia telah menyebabkan lebih dari 9000 kepala keluarga di Serang terancam kekurangan air baik untuk konsumsi rumah tangga, maupun untuk sawah mereka. Kasus lain adalah terjadinya konflik horizontal antar para petani di Klaten akibat menurunnya debit air untuk irigasi akibat eksploitasi air. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa negara hanya sebagai regulator dalam pengelolaan sumber daya air telah menyebabkan hilangnya fungsi kontrol terhadap tahapan pengelolaan sumber daya air yang terus akan menambah persoalan dalam pengelolaan lingkungan. Dalam jangka pendek, privatisasi air ini memang terlihat menguntungkan, namun dalam jangka panjang akan menimbulkan krisis serta pemulihan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat eksploitasi tentunya memerlukan biaya yang sangat besar.

Selain masalah tersebut di atas privatisasi ini juga mengancam kebutuhan primer rakyat (*dharuriyah*) atas air, yakni berupa kebutuhan minum, masak dan sebagainya. Privatisasi air juga mengancam kebutuhan sekunder (*hajjiyah*) rakyat, yakni kebutuhan mengairi sawah pertanian dan perkebunan.²²¹

Privatisasi yang dilakukan pemerintah saat ini terhadap pengelolaan sumber daya air yang termasuk dalam kategori harta kepemilikan umum dan merupakan sektor yang sangat vital tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Sebagaimana hadis Nabi bahwa kaum muslimin berserikat dalam tiga barang, yaitu air, padang rumput dan api.

²²¹ Hermansyah, h. 127

Jika kita melihat dari dimensi kebijakan pemerintah dalam penanganan atau pengelolaan sumber daya air ini dalam bentuk privatisasi, maka jelaslah bahwa bentuk pengelolaan ini tidak sesuai dengan sistem ekonomi syariah. Sumber daya air merupakan hak milik umum (publik). Kepemilikan umum adalah bentuk pemberian Allah kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memamfaatkannya. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang di nyatakan dalam syara adalah untuk umum, di mana mereka saling membutuhkan dan melarang benda-benda tersebut dikuasai oleh seseorang, atau kelompok tertentu.

Penjelasan tentang kepemilikan umum menjadi patokan , bahwa Allah Swt menjadikan air untuk manusia sebagai milik umum. Semua air yang ada di sungai, danau, laut, ataupun air tanah yang berasal dari hujan bukan berasal dari olahan manusia. Tugas manusia hanyalah melestarikannya, mendistribusikan denganseadil-adilnya. Karena itu, air adalah merupakan bahan baku yan diperuntukkan bagi manusia semuanya.

Karena air merupakan milik umum, sejatinya masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan air yang memang merupakan bagian dari milik manusia secara kolektif. Atas dasar pandangan inilah, sistem ekonomi Islam menetapkan bahwa negara yang merupakan perwakilan rakyat harus mengatur produksi dan distribusi air untuk rakyat. Negara tidak boleh memungut harga dari rakyat, karena air merupakan milik umum. Namun demikian negara masih diperbolehkan memungut biaya atau tarif sebagai konpensasi produksi dan distribusi, tetapi bukan untuk memperoleh keuntungan dari rakyat.

Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Akan tetapi pengertian di kuasai disini bukan berarti harus dimiliki oleh negara. Dikuasai oleh negara tidak berarti negara yang harus menjadi pengusaha, usahawan, atau ondernemer. Makna dikuasai oleh negara mempunyai makna yang tepat adalah bahwa dalam kekuasaan, negara dapat membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi. Artinya negara mempunyai tugas sebagai regulator di bidang kebijakan ekonomi, dan kebijakan-kebijakan ekonomi tersebut untuk mengatur ekonomi nasional yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan umum harus tepat sasaran dan tentunya memenuhi aspek kemaslahatan. Abu Yusuf menegaskan bahwa tugas utama para penyelenggara negara terutama yang berhubungan dengan sumber daya alam, negara harus menjamin untuk kesejahteraan rakyatnya dan pemerintah harus mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Dasar hukum tentang hajat hidup orang banyak secara implisit dikuasai oleh negara yang ditetapkan dalam pasal 33 UUD 1945, oleh karena itu negara melalui badan usaha milik negara bertindak sebagai pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut. Apabila pengelolaan sumber daya air dikelola oleh pemerintah melalui BUMN atau BUMD, maka keinginan pasal 33 UUD 1945 pastinya akan terwujud. ini sesuai dengan konsep teori kewajiban negara yang menginginkan

pemerintahan yang efektif, memelihara hak rakyat dan mengelola langsung keuangan publik.

Sehingga amanat UUD 1945 yang termaktub dalam pasal 33 yang menyatakan bahwa air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Konsepsi kepemilikan air yang merupakan kepemilikan umum dan lebih dekat kepada hak guna, dalam artian air boleh dimanfaatkan, namun tidak bisa dimiliki. Setiap orang berhak untuk hidup dan tentunya berhak atas sumber air untuk kelangsungan hidupnya. Dalam Islam dikenal dengan maqashid syariah. Secara sederhana dapat dimaknai bahwa maqashid syariah segala petunjuk agama, baik berupa perintah atau larangan, yang pada akhirnya akan mengantarkan kepada tujuan tersebut. Dalam Islam masalah air memperoleh legitimasi yang sangat kuat untuk dikelola atau dilestarikan, karena ini terkait dengan maqashid syariah.

Syatibi menyatakan bahwa kandungan dalam maqashid adalah kemaslahatan umat manusia. Maslahat menurut Syatibi sebagai sesuatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai suatu hak hamba. Dalam bentuk untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan yang untuk mengetahuinya bukan berdasarkan kepada akal semata, jika Allah tidak memberikan penegasan terhadapnya, bahkan menolaknya, maka kum muslimin harus sepakat menolaknya sebagai kemaslahatan. Maslahah dalam pengertian Syatibi adalah mengambil mamfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya berdasar kepada akal semata, tetapi dalam rangka memelihara hak seorang hamba.

Menurut Syatibi, Allah menurunkan aturan hukum tiada lain adalah untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dengan bahasa yang sederhana, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Menurut Syatibi kemaslahatan manusia akan dapat terealisasi jika kelima unsur pokok kehidupan manusia dapat terlaksana dan dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²²²

Adapun solusi bagi penelitian ini adalah bahwa Privatisasi selama ini yang dilakukan pemerintah adalah merupakan bentuk dari kegagalan pemerintah dalam mengelola negara. Sebab, air sebagai komoditas publik yang diatur dalam dasar negara. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan air bagi semua warganya. Akhirnya jalan terbaik untuk mengelola air di Indonesia bukanlah melalui privatisasi, namun dengan melakukan perbaikan sikap profesionalisme, terutama di tubuh lembaga pengelola air.²²³

Menurut Irianto, setidaknya ada tiga strategi yang dapat dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki lembaga pengelola air:

Pertama: melakukan identifikasi, karakterisasi dan pemetaan sumber-sumber air yang prinsipal.

Kedua; mengalokasikan pendanaan untuk pengadaan peralatan pengelolaan sumber daya air.

Ketiga; meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan dan penyediaan air minum. Pemerintah harus lebih serius untuk melakukan pembenahan terhadap

²²² Ija Suntana, h, 59

²²³ Ahmad Zarkasi Efendi, DKK.h. 17

lembaga pengelolaan air, hal ini karena ketergantungan penyediaan air pada pihak asing akan menimbulkan masalah yang kompleks dalam masyarakat.²²⁴

Penulis sependapat dengan strategi yang dikemukakan oleh Irianto, kalau memang alasan pemerintah yang selama menyebutkan, bahwa sebab pengelolaan sumber daya air diserahkan kepada pihak swasta karena anggaran untuk pengelolaan air itu memerlukan biaya yang sangat tinggi, seharusnya pemerintah harus memprioritaskan anggaran untuk pengelolaan sumber daya air ini, karena pengelolaan yang melibatkan pihak swasta justru menimbulkan kerugian besar buat negara.

Kalau memang dalam pengeloannya pemerintah belum mampu maksimal dan memang membutuhkan pihak swasta dalam mengelolanya, pemerintah harus bisa mengendalikan atau mengawasi dalam pengelolaannya. Kita bisa meniru kota Paris di Perancis. Negara Perancis lalu memiliki problem yang sama dengan negara kita. Namun sejak tahun 2010 negara ini berhasil memangkas keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan air, sehingga saat ini pemerintah Perancis mampu menyediakan air bersih dengan tarif yang lebih murah ketimbang dahulu ketika dikelola oleh swasta. Saat pengelolaan sumber daya air dikelola oleh swasta, harga air naik hingga 4'6 kali lipat, alasan kenaikan itu menurut pengelolanya adalah biaya besarnya investasi untuk layanan prima termasuk penyediaan dan peremajaan infrastruktur pipa penyaluran air. Dan ternyata argumen tersebut hanya akal-akalan saja, untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Besarnya tarif disebabkan untuk membayar dividen kepada pemegang

²²⁴ Ahmad Zarkasi Efendi, DKK. h. 18

saham juga untuk menggaji para direktur-direktur dengan gaji yang sangat besar, kondisi ini diperburuk dengan laporan keuangan perusahaan-perusahaan swasta di Perancis ini sulit dilacak, karena mereka para pengelola mendelegasikan tugasnya ke anak usaha, sehingga rantai produksi semakin panjang dan biaya penyediaan air semakin membengkak.

Kondisi ini berubah ketika pada tahun 2007 pemerintah Perancis mengambil alih peran swasta dalam pengelolaan air dan akhirnya berhasil pada tahun 2010. Langkah awal pemerintah Perancis dengan membentuk Eau de Paris semacam BUMD di Indonesia. Eau de Paris kemudian mengendalikan seluruh proses pengendalian air dari mulai produksi sampai distribusi air ke masyarakat di kota Paris. Hasilnya dalam jangka waktu 4 tahun negara ini berhasil menurunkan biaya produksi hampir 40 % dan keuntungan privatisasi pengelolaan sumber daya air ini oleh pemerintah Perancis dipergunakan untuk beasiswa pendidikan buat warganya dan juga biaya pembangunan infrastruktur. Semoga Indonesia bisa meniru kesuksesan kota Paris di Perancis. Sehingga amanah UUD 1945 bisa terwujud, yaitu kesejahteraan dan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Titik tekan dari teori masalah dalam hal ini terdapat pada bagaimana suatu rumusan hukum terutama menyangkut pengelolaan kekayaan alam seperti air, dapat memelihara kebutuhan primer manusia yakni agama, nyawa, akal, keturunan dan harta

